



P U T U S A N

Nomor : 21/PID.Sus/2012/PN-Tte

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap : M A N C A R I ;
Tempat Lahir : B a c a n ;
Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun/ 12 April 1971 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Waya pulau Mandioli Bacan Kab.
Halmahera Selatan ;
A g a m a : I s l a m ;
P e k e r j a a n : Nahkoda Sementara Kapal KLM. Tanjung Melati ;

Terdakwa II

Nama Lengkap : CARDIN RAUF ;
Tempat Lahir : Buton ;
Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun/ 02 Desember 1973 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Pasar Baru Labuha Bacan Kab. Halmahera
Selatan ;
A g a m a : I s l a m ;
P e k e r j a a n : Nahkoda Kapal KLM. Tanjung Melati ;

- ⇒ Para Terdakwa dalam perkara tidak ditahan.
- ⇒ Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.
- ⇒ Pengadilan Negeri tersebut.
- ⇒ Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum.

⇒ Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa.

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor REG.PERK,PDM-14/TERNA/Ep.2/01/2012 tanggal Februari 2012 yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa mereka terdakwa I MANCARI dan Terdakwa II CARDIN RAUF sebagai Nahkoda Kapal KLM TANJUNG MELATI pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2011 sekitar pukul 18.00 WIT atau setidaknya dalam bulan Juli 2011 atau setidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Perairan Patiente Saketa Gane Barat tepatnya pada posisi titik koordinat 00.o 38' 00' S - 127.o 45' 00 T ,atau sekitar posisi titik koordinat itu.

Mengingat Pasal 84 ayat (2) KUHP yaitu apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dan pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Ternate berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri yang melakukan, atau yang turut serta melakukan, mengoperasikan kapal tanpa dilengkapi dengan perangkat komunikasi radio dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (2) UU RI NO. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bermula Pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2011, terdakwa I MANCARI sebagai ABK/Anak Buah Kapal KLM MELATI diperintahkan secara lisan oleh Terdakwa II CARDIN RAUF untuk membawa Kapal KLM TANJUNG MELATI berlayar kedeaaerah Saketa Gane Barat karena saat itu Terdakwa II CARDIN RAUF sedang sakit gigi dan tidak mengikuti kapal KLM TANJUNG MELATI untuk berlayar.

Bahwa kapal KLM TANJUNG MELATI berangkat hari Jumat tanggal 1 Juli 2011 sekitar pukul 16,00 WIT dari daerah Babang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan ke daerah Saketa Gane Bartat dengan membawa muatan besi tua dan kopra .

Selanjutnya ditengah perjalanan pelayaran kapal tersebut didatangi kapal long boat dengan membawa sejumlah kopra sebagai muatan kopra tambahan ygng telah disepakati sebelumnya untuk dimuat kedalam KLM TANJUNG MELATI. Setelah muatan kopra tambahan selesai dimuat kedalam kapal KLM TANJUNG MELATI. Kemudian Kapal KLM TANJUNG MELATI melanjutkan perjalanan pelayaran menuju daerah Saketa Gane Barat. Tidak lama kemudian Kapal KLM TANJUNG MELATI dengan perjalanan pelayaran tersebut sekitar jam 18.00 wit pada posisi titik koordinat 00.0 38" 00 S -127.0 45 00'T saksi Dodik Armansyah sebagai Kadepops KRI ALKURA-830, dan saksi Agung Prayitno sebagai Bama KRI ALKURA- 830, melihat echo pada radar Furuno pada jarak 4 km. Pada jarak sekitar 500 yard, diketahui bahwa kontal tersebut adalah KLM TANJUNG MELATI sehingga dilaporkan kepada komadan saksi. Selanjutnya kapal KRI ALKURA bermanufer melaksanakan prosedur Henrikhan, kemudian para ABK KLM TANJUNG MELATI bersama terdakwa I ditangkap dan dibawa keatas anjungan KRI ALKURA-830 dan dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa terehadap para ABK KLM TANJUNG MELATI bersama Terdakwa I beserta dokumen kapal diatas KLM TANJUNG MELATI ternyata ditemukan :

- Terdakwa I tidak memiliki Buku Pelaut.
- Kapal tanpa dilengkapi dengan perangkat komunikasi radio dan kelengkapannya.
- Nahkoda tidak sesuai crewlist.
- Muatan Kapal tidak sesuai dengan manifest.

Setelah dilakukan pemeriksaan para terdakwa dan KLM TANJUNG MELATI diamankan dan diproses secara hukum.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 307 UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa mereka terdakwa I MANCARI dan Terdakwa II CARDIN RAUF sebagai Nahkoda Kapal KLM TANJUNG MELATI pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2011 sekitar pukul 18.00 WIT atau setidaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya dalam bulan Juli 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Perairan Patiente Saketa Gane Barat tepatnya pada posisi titik koordinat 00.o 38' 00' S - 127.o 45' 00 T ,atau sekitar posisi titik koordinat itu.

Mengingat Pasal 84 ayat (2) KUHP yaitu apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dan pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Ternate berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri yang melakukan, atau yang turut serta melakukan, mengoperasikan kapal tanpa dilengkapi dengan perangkat komunikasi radio dan kelengkapannyasebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (2) UU RI NO. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, yang dilakukan oleh para Terdakwa dan eluarahan Jambula Kecamatan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bermula Pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2011, terdakwa MANCARI sebagai ABK/Anak Buah Kapal KLM MELATI unt5uk membawa Kapal KLM TANJUNG MELATI bedrlayar kedeaaerah Saketa Gane Barat karena saat itu Terdakwa II CARDIN RAUF sedang sakit gigi dan tidak mengikuti kapal KLM TANJUNG MELATI untuk berlayar.

Bahwa kapal KLM TANJUNG MELATI berangkatt hari Jumat tanggal 1 Juli 2011 sekitar pukul 16 WIT dsari daerah Babang dengan tujuan ke daerah Saketa Gane Bartat dengan membawa muatan besi tua dan kopra .

Selanjutnya ditengah perjalanan pelayaran kapal tersebut didatangi kapal long boat dengan membawa sejumlah kopra sebagai muatan kopra tambahan ysng telah disepakati sebelumnya untuk dimuat kedalam KLM TANJUNG MELATI. Setelah muatan kopra tambahan selesai dimuat kedalam kapal KLM TANJUNG MELATI. Kemudian Kapal KLM TANJUNG MELATI melanjutkan perjalanan pelayaran menuju daerah Saketa Gane Barat.Tidak lama kemudian Kapal KLM TANJUNG MELATIdengan perjalanan pelayaran tersebut sekitar jam 18.00 wit pada posisi titik koordinat 00.o 38" 00 S -127.0 45 00;T saksi Dodik Armansyah sebagai Kadepops KRI ALKURA-830, dan saksi Agung Prayitno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Bama KRI ALKURA- 830, melihat eco pada radar Fuiruno pada jarak 4 km, Pada jarak sekitar 500 yard, diketahui bahwa kontal tersebut adalah KLM TANJUNG MELATI sehingga dilaporkan kepada komadan saksi. Selanjutnya kapal KRI ALKURA bermanufer melaksanakan prosedur Henrikan, kemudian para ABK KLM TANJUNG MELATI bersama terdakwa I ditangkap dan dibawa keatas anjungan KRI ALKURA-830 dan dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa terehadap para ABK KLM TANJUNG MELATI ternyata ditemukan :

- Terdakwa I tidak memiliki Buku Pelaut.
- Kapal tanpa dilengkapi dengan perangkat komunikasi radio dan kelengkapannya.
- Nahkoda tidak sesuai crewlist.
- Muatan Kapal tidak sesuai dengan manifest.

Setalah dilakukan pemeriksaan para terdakwa dan KLM TANJUNG MELATI diamankan dan diproses secara hukum.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 312 UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa mereka terdakwa I MANCARI dan Terdakwa II CARDIN RAUF sebagai Nahkoda Kapal KLM TANJUNG MELATI pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2011 sekitar pukul 18.00 WIT atau setidaknya tidaknya dalam bulan Juli 2011 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Perairan Patiente Saketa Gane Barat tepatnya pada posisi titik koordinat 00.o 38' 00' S - 127.o 45' 00' T ,atau sekitar posisi titik koordinat itu.

Mengingat Pasal 84 ayat (2) KUHP yaitu apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dan pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Ternate berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri yang melakukan, atau yang turut serta melakukan, melayani kegiatan angkutan laut khusus yang mengangkut muatan barang milik pihak lain dan/atau mengangkut muatan atau barang umum tanpa izin sebagaimana dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 13 ayat (4) UU RI NO.17 tahun 2008 tentang Pelayaran, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bermula Pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2011, terdakwa MANCARI sebagai ABK/Anak Buah Kapal KLM MELATI diperintahkan secara lisan oleh Terdakwa II CARDIN RAUF sebagai Nahkoda Kapal KLM MELATI untuk membawa Kapal KLM TANJUNG MELATI berlayar kede arah Saketa Gane Barat karena saat itu Terdakwa II CARDIN RAUF sedang sakit gigi dan tidak mengikuti kapal KLM TANJUNG MELATI untuk berlayar.

Bahwa kapal KLM TANJUNG MELATI berangkat hari Jumat tanggal 1 Juli 2011 sekitar pukul 16.00 WIT dari daerah Babang dengan tujuan ke daerah Saketa Gane Barat dengan membawa muatan besi tua dan kopra .

Selanjutnya ditengah perjalanan pelayaran kapal tersebut didatangi kapal long boat dengan membawa sejumlah kopra sebagai muatan kopra tambahan yang telah disepakati sebelumnya untuk dimuat kedalam KLM TANJUNG MELATI. Setelah muatan kopra tambahan tersebut selesai dimuat kedalam kapal KLM TANJUNG MELATI. Kemudian Kapal KLM TANJUNG MELATI melanjutkan perjalanan pelayaran menuju daerah Saketa Gane Barat.Tidak lama kemudian Kapal KLM TANJUNG MELATI dengan perjalanan pelayaran tersebut sekitar jam 18.00 wit pada posisi titik koordinat 00.0 38" 00 S -127.0 45 00' T saksi Dodik Armansyah sebagai Kadepops KRI ALKURA-830, dan saksi Agung Prayitno sebagai Bama KRI ALKURA- 830, melihat echo pada radar Furuno pada jarak 4 km, Pada jarak sekitar 500 yard, diketahui bahwa kontal tersebut adalah KLM TANJUNG MELATI sehingga dilaporkan kepada komadan saksi. Selanjutnya kapal KRI ALKURA bermanuver melaksanakan prosedur Henrikan, kemudian para ABK KLM TANJUNG MELATI bersama terdakwa I ditangkap dan dibawa keatas anjungan KRI ALKURA-830 dan dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa terhadap para ABK KLM TANJUNG MELATI bersama terdakwa I beserta dokumen kapal diatas KLM TANJUNG MELATI ternyata ditemukan :

- Terdakwa I tidak memiliki Buku Pelaut.
- Kapal tanpa dilengkapi dengan perangkat komunikasi radio dan kelengkapannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nahkoda tidak sesuai crewlist.
- Muatan Kapal tidak sesuai dengan manifest.

Setelah dilakukan pemeriksaan para terdakwa dan KLM TANJUNG MELATI diamankan dan diproses secara hukum.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit kapal KLM Tanjung Melati berbendera Indonesia, jenis kapal : Kapal Layar Motor, merk/no mesin : Yanmar 30 PK dengan jumlah ABK 5 orang.
- 1 (satu) buah charge accu.
- 1 (satu) buah kompas sedang.
- 1 (satu) buah accu'

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, oleh karenanya sah menjadi barang bukti dipersidangan.

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut umum mengajukan 3(tiga) orang saksi, yakni, 1.BAHRI ABD.MUIN Alias BA, 2. ARFAN TINULU Alias ARFAN,dan 3. ILHAM MAMUD Alias IL yang setelah bersumpah menurut agamanya, saksi-saksi tersebut masing-masing memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut;

1, saksi BAHRI ABD MUIN Alias BA

- ⇒ Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, karena saksi juga bekerja di Kapal KMP Tanjung Melati bersama-sama dengan para terdakwa.
- ⇒ Bahwa saksi bekerja di Kapal KMP Tanjung Melati sejak bulan Maret 2011 dan bertanggung jawab kesiapan mesin serta mengikuti perintah Kapten Kapal.
- ⇒ Bahwa pemilik dari Kapal KMP Tanjung Melati adalah Bapak Safiru yakni Ayah kandung dari terdakwa II Cardin Rauf.
- ⇒ Bahwa KLM Tanjung Melati adalah jenis kapal layar motor dengan berat kotor 21GT, berbendera Indonesia .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa pada tanggal 1 Juli 2011 KMP Tanjung Melati berlayar menuju daerah Saketa dengan dinakhodai oleh terdakwa I atas perintah terdakwa II dimana terdakwa I tidak memiliki Surat Kecakapan, kapal tersebut bermuatan besi tua dan kopra, dan dalam perjalanan dengan posisi 00.o 38' 00' S - 127.o 45' 00 T didekati oleh KRI ALKURA.

⇒ Bahwa kemudian petugas dari Angkatan Laut melakukan pemeriksaan terhadap dokumen kapal, ternyata dokumennya tidak lengkap, sehingga kapal tersebut diperintahkan untuk dibawa ke Ternate.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya.

2. Saksi DODIK ARMANSYAH Perwira Angkatan Laut dengan Pangkat Lettu Laut (P) NRP17632/P. Kadepops KRI Alkura 830, umur 27 tahun tidak hadir dipersidangan, karena dinas keluar daerah (tugas negara), karenanya mengacu pada pasal 162 KUHP, keterangan saksi yang dibawah sumpah yang telah diberikan dipenyidik dibacakan dipersidangan, dan atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya.
3. Saksi AGUNG PRAYITNO anggota TNI Angkatan Laut dengan pangkat Serda Saa NRP 110142 yang bertugas di KRI Alkura 830, tidak hadir dipersidangan karena tugas keluar daerah (tugas negara), karenanya mengacu pada ketentuan pasal 162 KUHP, keterangan saksi dibawah sumpah yang telah diberikan dipenyidik dibacakan dipersidangan, dan atas atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan, para terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

Terdakwa I MANCARI

⇒ Bahwa terdakwa I adalah sebagai ABK KLM Tanjung Melati sejak bulan Mei 2011.

⇒ Bahwa pada tanggal 1 Juli 2011 terdakwa I diperintahkan oleh terdakwa II selaku Nahkoda KLM Tanjung Melati untuk membawa KLM Tanjung Melati kedaerah Saketa, karena pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu itu terdakwa II sedang sakit gigi tanpa adanya surat pelimpahan tetapi dilakukan secara lisan saja.

- ⇒ Bahwa terdakwa I tidak mempunyai kecakapan untuk membawa kapal.
- ⇒ Bahwa Kapal KLM Tanjung Melati berangkat dari daerah Babang pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2011 dinahkodai oleh Terdakwa I dengan tujuan daerah Saketa Gane Barat dengan membawa besi tua dan kopra.
- ⇒ Bahwa ditengah perjalanan dengan posisi titik koordinat 00.0 38' 00" S - 127.0 45' 00" T, saksi Dodik Armansyah dan saksi Agung Prayitno (keduanya adalah anggota TNI Angkatan Laut yang bertugas di KRI ALKURA-830 mendekati KLM Tanjung Melati, dan melakukan pemeriksaan terhadap Kapal KLM Tanjung Melati tersebut.
- ⇒ Bahwa dari hasil pemeriksian ditemukan :
 - Terdakwa I tidak memiliki Buku Pelaut.
 - Kapal KLM Tanjung Melati tanpa dilengkapi dengan perangkat komunikasi radio dan kelengkapannya.
 - Nahkoda tidak sesuai crewlist.
 - Muatan Kapal tidak sesuai dengan manifest.

Terdakwa II CARDIN RAUF

- ⇒ Bahwa Terdakwa II diangkat menjadi Nahkoda KLM Tanjung Melati sejak tahun 2005.
- ⇒ Bahwa terdakwa II adalah orang yang mempekerjakan terdakwa I.
- ⇒ Bahwa benar terdakwa II yang menyuruh terdakwa I dengan perintah lisan membawa Kapal KLM Tanjung Melati berlayar kedaerah Saketa Gane Barat, berangkat dari daerah Babang pada tanggal 1 Juli 2011, dengan membawa muatan besi tua dan kopra.
- ⇒ Bahwa benar Kapal KMP Tanjung Melati tidak dilengkapi dengan perangkat komunikasi radio dan kelengkapannya, muatan kapal tidak sesuai dengan masifest, terdakwa I selaku Nahkoda tidak memiliki Buku Pelaut dan tidak sesuai dengan crewlist.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah acara pemeriksaan dinyatakan selesai, Penuntut Umum mengajukan Surat tuntutan pada tanggal 27 Pebruari 2012 yang pada pokoknya berpendapat bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan “mengoperasikan kapal tanpa dilengkapi dengan perangkat komunikasi radio dan kelengkapannya” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 307 UUNo.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, dan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa yaitu terdakwa I MANCARI dan terdakwa II CARDIN RAUF terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan perbuatan “mengoperasikan kapal tanpa dilengkapi dengan perangkat radio dan kelengkapannya” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 307 UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 9 (sembilan) bulan dan Denda masing-masing sebesar Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kapal KLM Tanjung Melati berbendera Indonesia, jenis kapal : Kapal Layar Motor, merk/no mesin : Yanmar 30 PK dengan jumlah ABK 5 orang.
 - 1 (satu) buah charge accu.
 - 1 (satu) buah kompas sedang.
 - 1 (satu) buah accu’Dikembali kepada Terdakwa II CARDIN RAUF,
4. Membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).

Menimbang, dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang saling bersesuaian satu sama lain, maka telah dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2011 sekitar jam 18.00 Kapal KLM Tanjung Melati yang dinahkodai oleh Terdakwa I MANCARI atas perintah Terdakwa II CARDIN RAUF berada di posisi titik koordinat 00.o 38' 00" S - 127.o 45' 00" T dihentikan oleh KRI ALKURA-830, lalu dilakukan pemeriksaan dokumen kapal tersebut oleh saksi **DODIK ARMANSYAH** dan saksi **AGUNG PRAYITNO** yaitu masing-masing sebagai Kadepops dan Bama KRI ALKURA-830
- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata KLM Tanjung Melati yang dinahkodai oleh Terdakwa I atas suruhan Terdakwa II ternyata :
 - Terdakwa I tidak memiliki Buku Pelaut.
 - Kapal tanpa dilengkapi dengan perangkat komunikasi radio dan kelengkapannya.
 - Nahkoda tidak sesuai crewlist.
 - Muatan Kapal tidak sesuai dengan manifest.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagai mana yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk subsidaritas, yakni Primair perbuatan terdakwa melanggar pasal 307 UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Subsidair perbuatan terdakwa melanggar pasal 312 UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. dan lebih subsidair perbuatan terdakwa melanggar pasal 285 UU No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk subsidarits, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair, dan apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan, sedangkan apabila dakwaan primair tidak terbukti barulah Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair dan seterusnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan primair dari Penuntut Umum , yakni perbuatan terdakwa melanggar pasal 307 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 200 jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap orang
- Mengoperasikan Kapal tanpa dilengkapi dengan perangkat komunikasi radio dan kelengkapannya.
- Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur Setiap Orang Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengacu pada pasal 1 (61) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 itu maka yang dimaksud dengan Setiap orang adalah perseorangan atau korporasi.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan sebagai terdakwa yakni :terdfakwa I MANCARI dan terdakwa II CARDIN RAUF, yang merupakan perseorangan dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan, karenanya unsur Setiap Orang telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa terhadap unsur mengoperasikan kapal tanpa dilengkapi dengan perangkat komunikasi radio dan kelengkapannya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan diatas adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2011 sekitar jam 18.00 Kapal KLM Tanjung Melati yang di kemudikan oleh Terdakwa I MANCARI atas perintah Terdakwa II CARDIN RAU berada di posisi titik koordinat 00.o 38' 00" S - 127.o 45' 00" T dihentikan oleh KRI ALKURA-830, lalu dilakukan pemeriksaan dokumen kapal tersebut oleh saksi **DODIK ARMANSYAH** dan saksi **AGUNG PRAYITNO** yaitu masing-masing sebagai Kadepops dan Bama KRI ALKURA-830



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pemeriksaan tersebut ternyata KLM Tanjung Melati yang dikemudiakan oleh Terdakwa I atas suruhan Terdakwa II ternyata :
 - Terdakwa I tidak memiliki Buku Pelaut.
 - Kapal tanpa dilengkapi dengan perangkat komunikasiradio dan kelengkapannya.
 - Nahkoda tidak sesuai crewlist.
 - Muatan Kapal tidak sesuai dengan manifest.

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian diatas, ternyata pada saat Kapal KLM Tanjung Melati yang dinahkodai oleh Terdakwa I atas suruhan Terdakwa II berada di posisi titik koordinat 00.o 38' 00" S - 127.o 45' 00" T dihentikan oleh KRI ALKURA-830, lalu dilakukan pemeriksaan dokumen kapal tersebut oleh saksi **DODIK ARMANSYAH** dan saksi **AGUNG PRAYITNO** yaitu masing-masing sebagai Kadepops dan Bama KRI ALKURA-830 ditemukan: Terdakwa I tidak memiliki Buku Pelaut, Kapal tanpa dilengkapi dengan perangkat komunikasi radio dan kelengkapannya, Nahkoda tidak sesuai crewlist, muatan Kapal tidak sesuai dengan manifes, dengan demikian maka berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi menuuurut hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas,ternyata : Kapal KLM Tanjung Melati berada pada posisi titik koordinat 00.o 38' 00" S - 127.o 45' 00" T dihentikan oleh KRI ALKURA-830, lalu dilakukan pemeriksaan dokumen kapal tersebut oleh saksi **DODIK ARMANSYAH** dan saksi **AGUNG PRAYITNO** yaitu masing-masing sebagai Kadepops dan Bama KRI ALKURA-830 ditemukan: Terdakwa I tidak memiliki Buku Pelaut, Kapal tanpa dilengkapi dengan perangkat komunikasi radio dan kelengkapannya, Nahkoda tidak sesuai crewlist, muatan Kapal tidak sesuai dengan manifes, pada saat itu dinahkodai oleh Terdakwa I atas suruhan terdakwa II, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan Primair yakni melanggar pasal 307 Undang Undang Nomlor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, karena itu dakwaan Penuntut Umum selainnya tidaklah perlu untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari hasil persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi terdakwa, oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya itu serta dijatuhi pidana penjara dan pidana denda yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan lamanya dan jenis pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa sangat menghambat usaha pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penggunaan narkoba secara illegal.
- Terdakwa sudah berulang kali sebagai perantara jual beli ganja.

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa mengaku bersalah dan bersikap sopan dipersidangan..
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa disamping hal-hal yang meringankan diatas, menurut Majelis Hakim juga perlu dipertimbangkan bahwa Terdakwa I melakukan perbuatannya atas suruhan Terdakwa II demi menyambung hidup, sedangkan Terdakwa II sebagai pemilik Kapal KLM Tanjung Melati merupakan pengusaha kecil dibidang pelayaran rakyat, dan faktanya kapal tersebut tidak melakukan pencemaran serta tidak menimbulkan korban jiwa, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap terdakwa I maupun terhadap terdakwa II lebih tepat dan adil dijatuhi pidana bersyarat, yang lamanya dan dengan syarat sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dinyatakan terbukti bersalah serta akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat 1 KUHP, Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kapal KLM Tanjung Melati berbendera Indonesia, jenis kapal : Kapal Layar Motor, merk/no mesin : Yanmar 30 PK dengan jumlah ABK 5 orang.
- 1 (satu) buah charge accu.
- 1 (satu) buah kompas sedang.
- 1 (satu) buah accu'

Haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa II Cardin Rauf.

Mengingat pasal 307 UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan para Terdakwa yaitu Terdakwa I MANCARI dan Terdakwa II CARDIN RAUF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengoperasikan kapal Tanpa dilengkapi dengan perangkat komunikasi radio dan kelengkapannya” sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 9 (sembilan) bulan berakhir, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana,
3. Menetapkan bahwa masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan itu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana denda kepada para terdakwa tersebut masing-masing sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan.
5. Menetapkan barang bukti berupa berupa :
 - ⇒ 1 (satu) unit kapal KLM Tanjung Melati berbendera Indonesia, jenis kapal : Kapal Layar Motor, merk/no mesin : Yanmar 30 PK dengan jumlah ABK 5 orang.
 - ⇒ 1 (satu) buah charge accu.
 - ⇒ 1 (satu) buah kompas sedang.
 - ⇒ 1 (satu) buah accu'Dikembalikan kepada terdakwa II Cardin Rauf.
6. MembebANKAM para terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp 1.000.00 (seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Senin tanggal 27 Februari 2011 oleh kami : MINIARDI,SH sebagai Hakim Ketua, AISA HI MAHMUD,SH,MH dan MARTHA MAITIMU,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh JEFRI PRATAMA,SH Panitrera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh AGUNG SUTOTO,SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

1. AISA HI. MAHMUD, SH.,MH.

2. MARTHA MAITIMU, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS,

M I N I A R D I , S H .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

JEFRI PRATAMA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)